

BAB II

TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN NARKOTIKA

A. Pengertian Narkotika

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam undang-undang. Untuk memberikan pengertian narkotika dewasa ini tidaklah begitu menimbulkan kesulitan, oleh karena narkotika bukan lagi merupan suatu hal yang baru bagi kita, apalagi saat ini masalah narkotika sangat gencar di beritakan hampir setiap hari, baik melalui media massa cetak maupun media masa elektronik.

Menurut B. Bosu dalam buku Hari Sasangka¹, narkotika adalah sejenis zat yang apabila dipergunakan atau dimasukan kedalam tubuh si pemakai akan menimbulkan pengaruh-pengaruh seperti berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi. Adapun jenis-jenis narkotika menurut Undang-undang 35 Tahun 2009, terdiri atas 3 golongan yaitu:

¹B.Bosu dalam Hari Sasangka,2008, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.hal.135

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan satu hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan . Contoh Narkotika Golongan I antara lain:

- a. Heroin dihasilkan dari pengolahan morfin secara kimiawi. Akan tetapi, reaksi yang ditimbulkan heroin menjadi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri, sehingga mengakibatkan zat ini sangat mudah menembus ke otak.
- b. Kokain berasal dari tanaman *Erythroxylon coca* di Amerika Selatan. Biasanya daun tanaman ini di dimanfaatkan untuk mendapatkan efek stimulan, yaitu dengan cara dikunyah. Kokain dapat memicu metabolisme sel menjadi sangat cepat.
- c. Opium adalah zat berbentuk bubuk yang dihasilkan oleh tanaman yang bernama *papa vers omniferum*. Kandungan morfin dalam bubuk ini biasa digunakan untuk menghilangkan rasa sakit.
- d. Ganja adalah tumbuhan budidaya yang menghasilkan serat, kandungan zat narkotika terdapat pada bijinya. Narkotika ini dapat membuat si pemakai mengalami euforia (rasa senang yang berkepanjangan tanpa sebab).
- e. Katinon ini dapat dibuat sintetis yang kekuatannya sekian kali lipat dibandingkan dengan yang alami, zat katinon yang sintetis ini menjadi di salah gunakan dan dimasukkan dalam kelompok psikotropika.

- f. MDMA/Ekstasi adalah senyawa kimia yang sering digunakan sebagai obat yang dapat mengakibatkan penggunaannya menjadi sangat aktif. Ekstasi dapat berbentuk tablet, pil, serta serbuk.

Berdasarkan contoh Narkotika Golongan I diatas, penulis berpendapat bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, karena efek yang ditimbulkan mempunyai potensi yang sangat tinggi dan juga mengakibatkan ketergantungan.

2. Narkotika Golongan II

Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh Narkotika Golongan II antara lain :

- a. Morfin adalah alkaloid analgesik yang sangat kuat yang ditemukan pada opium.
- b. Petidin merupakan obat golongan opioid yang memiliki mekanisme kerja yang hampir sama dengan morfin yaitu pada system saraf dengan menghambat kerja asetilkolin (senyawa yang berperan dalam munculnya rasa nyeri) serta dapat mengaktifkan reseptor.
- c. Fentanil adalah obat pereda nyeri yang bersifat narkotik.
- d. Metadon . Efek yang ditimbulkan oleh narkotika ini adalah seperti heroin.

Berdasarkan contoh Narkotika Golongan II diatas, penulis berpendapat bahwa Narkotika Golongan II itu berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam hal ini tidak boleh beredar secara bebas mengingat Narkotika Golongan II mempunyai potensi tinggi yang mengakibatkan ketergantungan.

3. Narkotika golongan III

Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk pengobatan dan penelitian. Golongan 3 narkotika ini banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Contoh Narkotika Golongan III antara lain :

- a. Codein adalah sejenis obat golongan opiat yang digunakan untuk mengobati nyeri sedang hingga berat, batuk (antitusif), diare, dan irritable bowel syndrome;
- b. Buprenorfinopiat (narkotik) sintetis yang kuat seperti heroin (putaw), tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat.

- c. Etilmorfina adalah [alkaloidanalgesik](#) yang sangat kuat dan merupakan agen aktif utama yang ditemukan pada [opium](#). Morfina bekerja langsung pada [sistem saraf pusat](#) untuk menghilangkan rasa sakit.²

Berdasarkan pengelompokan jenis-jenis narkotika diatas maka, dapat disimpulkan bahwa ada jenis narkotika yang dapat dipergunakan sebagai pengobatan, ada juga yang tidak bisa dipakai pengobatan, dimana jenis narkotika yang dapat digunakan untuk pengobatan hanya narkotika golongan II dan III, sedangkan golongan I tidak dapat digunakan sebagai pengobatan.

B. Pengertian dan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana yang berhubungan dengan Narkotika termasuk tindak pidana khusus, dimana ketentuan yang dipakai termasuk diantaranya hukum acaranya menggunakan ketentuan khusus. Disebut dengan tindak pidana khusus, karena tindak pidana narkotika tidak menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar pengaturan, akan tetapi menggunakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Undang-Undang khusus sebagai *lex specialis derogat legi generalis* atau asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

²*Ibid.*

Pengertian tindak pidana narkotika yaitu merupakan hal yang berkaitan dan menyangkut pembuat, pengedar, dan pengguna atau penyalahguna narkotika yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain : Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dimana Undang-undang ini dapat dipakai untuk pelaku, pengimpor atau para penyelundup narkotika mengingat barang-barang haram tersebut banyak di datangkan dari luar negeri.³

Dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan kesehatan, narkotika merupakan salah satu bahan yang sangat sering digunakan dan dibutuhkan. Undang-Undang Kesehatan juga telah diatur mengenai ketentuan yang menyangkut pembuat dan pengedar narkotika dan obat-obatan lainnya yang bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Ketentuan yang mengatur tentang pembuatan dan pengedaran narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan terdapat pada Pasal 80 ayat (4 b) yang menyatakan bahwa ancaman pidana maksimum adalah 15 tahun dengan denda paling banyak 300 juta rupiah, bagi barang siapa yang memproduksi dan atau mengedarkan persediaan farmasi atau obat yang tidak memenuhi syarat *farmakofe* Indonesia dan atau standar lainnya. Kemudian dalam pada Pasal 81 juga terdapat ancaman pidana penjara maksimum 7 tahun dan atau denda

³ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2001, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm.115

paling banyak 140 juta rupiah bagi yang mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni :

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

Berdasarkan uraian di atas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat 4 kategori tindakan melawan hukum yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Tabel 1⁴

Jenis Pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Siswanto S. , 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 259

Perbuatan Melawan Hukum	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV	Sanksi
Narkotika Gol. I	4-12 thn 5-20 thn	4-12 thn 5-20 thn	5-15 thn 5-20 thn	5-15 thn 5-20 thn	Penjara
Narkotika Gol. II	X	3-10 thn 5-15 thn	4-12 thn 5-20 thn	4-12 thn 5-15 thn	Penjara
Narkotika Gol. III	X	2-7 thn 5-20 thn	3-10 thn 5-15 thn	3-10 thn 5-15 thn	Penjara
Narkotika Gol. I	Berat lebih 1 kg/lebih 5 batang pohon	Berat melebihi 5 gram	Mengakibatkan orang lain mati/cacat	Mengakibatkan orang lain mati/	Penjara Seumur Hidup / Mati
Narkotika Gol. II	x	X	Berat melebihi 5 gram	x	Penjara Seumur Hidup / Mati
Narkotika Gol. III	x	X	x	x	Penjara Seumur Hidup / Mati
Narkotika Gol. I	Denda 800 Juta - 8M	Denda 800 Juta - 8M denda	Denda 1 M-10 M denda max + 1/3	Denda 1 M-10 M denda max + 1/3	Denda
Narkotika Gol. II	x	Denda 600 Juta - 5M denda	Denda 800 Juta - 8M denda max + 1/3	Denda 800 Juta - 6M	Denda
Narkotika Gol. III	x	Denda 400 Juta - 3M denda	Denda 600 Juta - 5M denda max + 1/3	Denda 600 Juta - 5M denda max + 1/3	Denda

Keterangan :

Jenis-jenis Perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana narkotika, dibedakan dalam 4 (empat) kategori :

Kategori I : menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

- Kategori II : memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;
- Kategori III : menawarkan untuk dijual, membeli, menerima,
menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau
menyerahkan;
- Kategori IV : menggunakan, memberikan untuk digunakan orang
lain.

Berdasarkan Tabel 1 di atas, menggambarkan bahwa perumusan pidana atau perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan narkotika baik itu golongan I, golongan II, maupun golongan III memiliki kategori pemidanaan yang berbeda. Sistem pemidanaan penjara untuk narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 (dua puluh) tahun. Dalam pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati yang diterapkan kepada pelanggaran narkotika golongan I, golongan II, maupun golongan III, ditentukan dengan syarat-syarat tertentu.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka penerapan denda maksimum dari tiap-tiap pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut undang-undang ini bersifat kumulatif, dimana pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau

pidana denda.

C. Jenis – Jenis Tindak Pidana Narkotika

Jenis tindak pidana Narkotika itu ada beberapa kategori dan bermacam-macam, yaitu :⁵

- 1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika ;
- 2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika;
- 3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika;
- 4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika.

⁵ *Ibid* , hal.256.

Berdasarkan kategori dan jenis- jenis tindak pidana Narkotika yang disebutkan di atas, para Pelaku Tindak Pidana Narkotika dapat dikenakan hukuman sesuai yang disebutkan di dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengenai Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Pengguna Narkotika

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 116 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan paling lama 15 tahun.

2) Pengedar Narkotika

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 81 dan 82 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, dengan ancaman hukuman paling lama 15 Tahun ditambah dengan denda.

3) Produsen Narkotika

Dikenakan ketentuan pidana berdasarkan Pasal 113 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun/seumur hidup/mati ditambah dengan denda.

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga telah menyebutkan kategori atau jenis – jenis tentang tindak pidana narkotika. Adapun jenis-jenis tindak pidana narkotika yang diterangkan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman diatur di dalam Pasal 111;
- 2) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman diatur di dalam Pasal 112;
- 3) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, diatur di dalam Pasal 113;
- 4) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, diatur di dalam Pasal 114;
- 5) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, diatur di dalam Pasal 115;
- 6) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, diatur di dalam Pasal 116;
- 7) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, diatur di dalam Pasal 117;

- 8) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, diatur di dalam Pasal 118;
- 9) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, diatur di dalam Pasal 119;
- 10) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, diatur di dalam Pasal 120;
- 11) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, diatur di dalam Pasal 121;
- 12) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan III, diatur di dalam Pasal 122;
- 13) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, diatur di dalam Pasal 123;
- 14) Setiap orang yang tanpa hak atau melawah hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, diatur di dalam Pasal 124;

15) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, diatur di dalam Pasal 125.

Berdasarkan uraian mengenai jenis-jenis tindak pidana narkotika sesuai dengan Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa jenis maupun kategori para pelaku tindak pidana narkotika sudah cukup jelas dan juga melanggar aturan beserta norma hukum yang ada.

D. Pengertian Tindak Pidana Penyelundupan

Tindak pidana penyelundupan merupakan pelanggaran dalam ekspor ataupun impor dan menimbulkan kerugian bagi negara. Menurut Adam Smith dalam buku Yudi Wibowo Sukinto⁶, penyelundup adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara, meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara yang baik, yang tidak pernah dihukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud berbuat untuk itu.

Tindak Pidana Penyelundupan (*smuggling* atau *Smokkle*) ialah mengimpor, mengekspor, mengantarpulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷ Mengenai kerugian negara sebagai akibat dari tindak

⁶ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 39.

⁷ Soufnir Chibro, 1992, *Pengaruh Tindak Pidana Penyelundupan Terhadap Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 5.

pidana penyelundupan dapat diketahui seperti kekurangan uang yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik yang sengaja maupun tidak, berasal dari pungutan negara yang tidak dibayar atau disetor kepada kas negara oleh penyelundup, yang berupa:

- 1) Pungutan negara berupa bea masuk dan pajak, serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor barang.
- 2) Pungutan negara berupa bea keluar yang pengenaannya bea keluar terhadap barang ekspor diatur lebih lanjut oleh peraturan pemerintah.
- 3) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rangka kegiatan impor dan ekspor barang.⁸

Setiap barang dan jenis barang dikenakan tarif bea yang berbeda-beda berdasarkan aturan yang berlaku dalam nilai pabean. Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-barang Pabean dan barang-barang Cukai oleh karena itu Undang-Undang yang dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang dikenai Cukai.⁹

⁸ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia, Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 47.

⁹ Burhanuddin S, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai, Cetakan 1*, Pustaka

Penyelundupan dibagi atas dua bentuk, penyelundupan administratif dan penyelundupan fisik¹⁰:

1) Penyelundupan Administratif

Penyelundupan administratif adalah penyelundupan yang dilakukan dimana barang-barang yang dimasukkan memiliki dokumen, namun dokumen tersebut tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Sebagai contoh pemasukan atau pengeluaran barang-barang yang lengkap dan dokumen-dokumen atau yang dilaporkan (diberitahukan) kepada petugas Bea dan Cukai tidak sesuai dengan kenyataan barang yang sebenarnya dimasukkan atau dikeluarkan. Kemungkinannya dapat terjadi perbedaan jumlah atau kualitas atau harga (bisa terjadi juga kedua-duanya atau ketiga-tiganya)

2) Penyelundupan Fisik

Bentuk perbuatan penyelundupan fisik ini biasa juga disebut penyelundupan murni, yakni pemasukan (impor) atau mengeluarkan (ekspor) dari dalam daerah pabean Indonesia tanpa dilindungi dokumen sama sekali, baik melalui daerah pelabuhan atau tempat-tempat lain di luar daerah pelabuhan. dengan alat pengangkut kapal-kapal laut, motor boat dan perahu-perahu ke pantai-pantai daratan aceh yang sama sekali tidak memiliki dokumen apapun dan dibongkar di pantai-pantai yang biasanya dilakukan pada malam hari.

Yustisia, Yogyakarta, hal. 27.

¹⁰ Baharuddin Lopa, 1984, *Tindak Pidana Ekonomi (Pembahasan Tindak Pidana Penyelundupan)*, Pradnya Paramita, Jakarta, hal.63

Pengeluaran izin untuk impor narkotika oleh Menteri Kesehatan didasarkan prinsip kehati-hatian dan dilakukan sangat selektif. Karena izin hanya diberikan kepada satu perusahaan saja, tujuannya tidak lain untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian arus narkotika yang masuk dan keluar Indonesia, sebab hanya ada satu pintu bagi narkotika.

Pasal 21 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi , “Impor dan Ekspor Narkotika dan Prekursor Narkotika hanya dilakukan melalui kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdagangan luar negeri “.

Menurut penulis, sesuai dengan penjelasan Pasal 21 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, yang dimaksud dengan “kawasan pabean tertentu yang dibuka untuk perdangan luar negeri” adalah kawasan di pelabuhan laut dan pelabuhan udara internasional tertentu yang ditetapkan sebagai pintu impor dan ekspor narkotika agar lalu lintas narkotika mudah diawasi. Pelaksanaan impor atau ekspor narkotika tetap dan harus tunduk pada Undang-Undang tentang kepabean dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

E. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika

Semua orang mungkin sudah sering mendengar kata Narkoba,bahkan sudah banyak yang telah menggunakannya ,tapi banyak diantara kira yang belum mengerti apa penyebab seseorang mau menggunakan narkoba,dalam hidup di dunia ini manusia pasti punya masalah,tidak ada manusia yang tidak punya masalah.dan banyak yang

menjadi pengedar/penjual narkoba karena alasan ekonomi dan secara sadar melibatkan diri dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sampai pada tingkat yang lebih tinggi (pemakai-penjual). Disamping dirinya menjadi korban narkoba tersebut juga menjadi objek hukum yang artinya walaupun pelaku menderita akibat dari penyalahgunaan narkoba, maka yang bersangkutan juga diancam dengan hukuman sesuai undang-undang yang berlaku. Berikut adalah faktor-faktor penyebab seseorang menjadi penyalahguna narkoba¹¹ :

1. Faktor Pribadi :

Ada beberapa faktor pribadi yang bisa menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba, dan berikut faktor pribadi itu sendiri¹²:

- a. Mental yang lemah, ini menyebabkan remaja mudah goyah dan mudah terpengaruh ajakan keburukan. Mental yang lemah ini bisa berbentuk seperti selalu merasa sendiri dan terasingkan, tidak memiliki tanggung jawab, kurang mampu bergaul dengan baik, dan lain-lain.
- b. Stres dan depresi, untuk kejenuhan hati, seseorang melakukan segala macam cara melalui jalan pintas, bahkan terkadang cara itu tidak menjadi solusi tetapi malah memperparah keadaan.

¹¹ 5 *Faktor Utama Penyebab Penyalahgunaan Narkoba*, <http://www.pelangiblog.com/2016/01/5-faktor-utama-penyebab-penyalahgunaan.html>, di akses pada hari Rabu, 19 Juli 2017, jam. 22.30 WIB.

¹² *Ibid.*

c. Ingin tahu dan coba-coba, ini juga salah satunya, remaja iseng-iseng untuk mencoba dan akhirnya kecanduan.

d. Mencari sensasi dan tantangan, ada juga seseorang yang ingin mencari sensasi dan tantangan dengan menjadi pengedar.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis berpendapat bahwa faktor pribadi merupakan faktor yang utama dalam diri seseorang mengenai penyebab penyalahgunaan narkoba, karena semua berawal dari faktor pribadi itu sendiri seperti mental yang lemah, depresi atau stres, rasa ingin tahu atau sekedar coba-coba dan juga ingin mencari sensasi maupun tantangan.

2. Faktor Keluarga ¹³:

Penyebab penyalahgunaan narkoba juga bisa terjadi karena keluarga, mungkin point-point berikut akan menjelaskan mengapa seseorang terlibat narkoba karena faktor keluarga :

- a. Broken home, orang tua sering bertengkar atau bahkan sampai terjadi perceraian dapat menimbulkan anak mendapatkan tekanan batin, sehingga sering kali anak menghilangkan tekanan tersebut dengan mencoba narkoba.
- b. Kurangnya perhatian orang tua pada anak, ini juga salah satu penyebab dari faktor keluarga, orang tua terlalu sibuk bekerja atau bahkan kurang peduli dengan pendidikan dan moral anak.

¹³ *Ibid.*

- c. Terlalu memanjakan anak, memanjakan anak juga bisa menjadi masalah, khususnya penyalahgunaan narkoba.
- d. Pendidikan keras terhadap anak, mendidik anak dengan otoritas penuh akan menyebabkan mental anak terganggu, bisa jadi ia akan memberontak dan melakukan tindakan diluar perkiraan.
- e. Kurangnya komunikasi dan keterbukaan, orang tua harus mengerti segala sesuatu tentang anak, jika komunikasi tidak berjalan baik, maka tidak akan ada keterbukaan antara orang tua dan anak, bukan hanya anak tetapi ini juga bisa terjadi pada kepala keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas, keluarga turut andil dalam penyebab penyalahgunaan narkoba, seperti broken, kurangnya perhatian orang tua terhadap anak, terlalu memanjakan anak, pendidikan yang keras kepada anak dan juga kurangnya komunikasi maupun keterbukaan anak kepada orang tua.

3. Faktor Sosial¹⁴ :

Lingkungan dan pergaulan sosial juga sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik buruknya juga bisa terlihat bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang. Berikut ini beberapa faktor sosial yang menyebabkan remaja terlibat penyalahgunaan narkoba :

¹⁴ *Ibid.*

- a. Salah bergaul, jika remaja memiliki teman yang buruk, maka ia akan terjatuh dalam jaring-jaring keburukan mereka, bahkan untuk masalah narkoba.
- b. Ikut-ikutan, begitu juga jika memiliki teman pengedar atau pengguna narkoba, penyakit seperti ini akan bisa menular.

Berdasarkan penjelasan dari faktor sosial di atas, lingkungan maupun pergaulan sosial sangat mempengaruhi kepribadian dan moral seseorang, baik dan buruknya bisa terlihat dari bagaimana lingkungan dan pergaulan seseorang tersebut seperti halnya ikut-ikutan dan salah dalam pergaulan.

F. Pengaturan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika

Pengaturan mengenai Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika akan penulis jelaskan secara bertahap mulai dari UU No.17 tahun 2006 tentang Kepabeanan dan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah mengatur sanksi pidana penyelundupan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Rumusan sanksi

pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanksi pidana denda secara kumulatif. Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat, yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sisi dan sekaligus juga dikenakan sanksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar dengan subsidi Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas

dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.¹⁵

Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Pasal 102C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan :

Hal perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum, pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam undang-undang ini ditambah 1/3 (satu pertiga).

Pasal 102D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mengatur bahwa setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling

¹⁵ *Sanksi Pidana Dalam Tindak Pidana Penyelundupan*, <https://customslawyer.wordpress.com/2014/05/09/sanksi-pidana-dalam-tindak-pidana-penyelundupan/>, diakses pada Hari Jumat 19 Mei 2017.

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur bahwa setiap orang yang :

- (a) menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan;
- (b) membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan;
- (c) memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;
- (d) menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Berdasarkan ketentuan Pasal 103 di atas ,penulis berpendapat bahwa Undang-Undang diatas harus dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara. Jika sanksi pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan kewibawaan

pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar mengutamakan pengembalian kerugian negara.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan atas perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur :

- 1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf D, atau Pasal 104 huruf A, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A, atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasal dan tindak pidana, dirampas untuk negara.
- 2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampas untuk negara.
- 3) Sarana pengangkut yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D, dapat dirampas untuk negara.
- 4) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan berdasarkan ketentuan sebagaimana di atur dalam Pasal 73.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, ekspor maupun impor barang dalam bentuk apapun itu haruslah memenuhi dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan maupun prosedur yang disebutkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memiliki aturan, baik bagi produsen narkoba, distributor, konsumen dan masyarakat penyalahguna narkoba lainnya dengan mencantumkan ketentuan pidana sebanyak 49 pasal dari 155 pasal yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

menggunakan pendekatan pidana untuk melakukan pengawasan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penggunaan sanksi beserta pidananya masih dianggap sebagai suatu upaya agar tidak terjadinya penyalahgunaan narkoba. Hal tersebut didukung dengan diberikannya suatu kewenangan yang besar bagi BNN dan Polri yang berkembang menjadi institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, serta mengajukan langsung berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana narkoba. Lebih jauh, penulis akan berikan pasal demi pasal ketentuan pidana tentang tindak pidana penyelundupan narkoba yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagai berikut :

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Berdasarkan penjelasan beberapa pasal di atas, pengaturan tentang tindak pidana penyelundupan sudah cukup jelas, disebutkan dalam tiap-tiap pasal bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor,

mengekspor atau menyalurkan Narkotika akan dipidana sesuai dengan jenis dan golongannya.

Hukum Acara dalam tindak pidana narkotika berbeda dengan acara dalam tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perbedaannya terletak pada :

1. Lamanya penangkapan

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) lamanya penangkapan adalah satu hari. Sedangkan acara dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diatur dalam Pasal 76 ayat (1) adalah pelaksanaan kewenangan penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf g dilakukan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik. Kewenangan penangkapan tersebut dapat pula diperpanjang yang diatur dalam Pasal 76 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

2. Alat Bukti

Alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam Pasal 184 adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) penyidik dapat memperoleh alat bukti selain sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, alat bukti yang dimaksud dapat berupa :

- a) informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b) data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) tulisan, suara, dan/atau gambar;
 - 2) peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau
 - 3) huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Berdasarkan uraian beberapa pasal dan penjelasan mengenai pengaturan tindak pidana penyelundupan narkotika di atas, Pidana yang diterapkan pada tindak pidana narkotika berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena tindak pidana narkotika adalah tindak pidana khusus.